

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 110 K/PID.SUS/2024)¹

Oleh :
Christ Peter Masiliba²
masilbachristpeter@gmail.com
Adi Tирто Koesoemo³
Adi_koesoemo@unsrat.ac.id
Daniel Franzel Aling⁴
Alingdenny3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kajian hukum terhadap pelaku korupsi yang mengembalikan kerugian negara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana korupsi di indonesia diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. 2. Pengaturan tentang pengembalian kerugian negara diatur dalam pasal 18 UU TIPIKOR dengan pidana pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Namun Pengembalian kerugian negara sering dijadikan sebagai alasan yang meringankan, sehingga memungkinkan orang-orang untuk tidak takut melakukan korupsi maka dari itu dibutuhkan suatu aturan atau kaidah khusus yang menegaskan tentang pengembalian kerugian negara sebagai suatu keharusan tanpa memberikan jaminan peringangan pidana terhadap pelaku korupsi.

Kata Kunci : *Pengembalian, Kerugian Negara, Korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun

lalai. Apabila dikaitkan dengan pengembalian kerugian negara maka takaran yang dipakai untuk mengukur telah terjadinya kerugian negara adalah apabila unsur-unsur dalam pengertian ini terpenuhi yaitu berkenaan dengan jumlah kerugian negara yang *Rill* atau nyata dan dapat dipastikan jumlahnya serta disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Penyegekan terhadap tindak pidana korupsi seharusnya dilakukan secara luar biasa mengingat tindak pidana ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Artinya bahwa, perbuatan korupsi telah direncanakan secara sistematis, selain itu alasan terjadinya bukan karena faktor ekonomi namun karena kehendak untuk memperkaya diri sendiri. Terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi ketika berlangsungnya proses penyidikan serta penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi⁵:

- a. Pelaku memiliki kekuatan dan kekuasaan baik secara finansial serta politik;
- b. Kurangnya profesionalisme serta kualitas penegak hukum termasuk PPNS lemah sehingga perlu dibentuk gugus tugas khusus;
- c. Kompleksitas pada sistem pembuktian;
- d. Lemahnya koordinasi antar lembaga; dan
- e. Partisipasi masyarakat tidak memadai

Pengembalian kerugian Negara merupakan suatu proses ganti rugi oleh pelaku yang sama besarnya dengan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk dikembalikan kepada negara, yang dilakukan dengan cara penyitaan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional. Meskipun tidak menghapus pidana akan tetapi dalam prakteknya sering dijadikan sebagai suatu alasan yang meringankan. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999⁶ yang menyatakan bahwa, pengembalian kerugian negara dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan.

Sebagai contoh dalam kasus ini yang diangkat dimana terdakwa Imam Atoillah, S.T. selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010142

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Budi Suharyanto, "Restorative Justice dalam Pemidanaan Kosporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", Jurnal Hukum, Vol.5 No.3 (2016), 428

⁶ Lihat di penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999

Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri.⁷ Pada tahun 2019 Dinas PUPR Kota Kediri mendapat Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom ,Kecamatan Kota, Kota Kediri yang sumber dananya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas PUPR Kota Kediri dengan nilai pagu Rp2.297.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 2.257.374.680,95 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen). Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Sekawan Elok dengan Direktur Saksi Yudhistira Dewa Pribadi, S.H.

Dalam pekerjaan proyek tersebut terdapat ketimpangan dimana dalam proses pekerjaannya terdapat progres kemajuan fisik berdasarkan penghitungan Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom hanya sebesar 59,57% (lima puluh sembilan koma lima tujuh persen) setelah dilakukan masa perpanjangan kontrak sehingga Kontraktor (CV Sekawan Elok) dilakukan pemutusan kontrak Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. (CV Sekawan Elok), Bagianto Hari Ratmoko, S.T. (PPK) dan Aris Dwi Kusuma Negara, S.T. (CV Sekawan Elok) adalah perbuatan yang tidak signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, lagi pula terdakwa yang lain telah dinyatakan terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00, yang tergolong ringan dari maksimal pidana yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa yaitu pidana penjara maksimal 20 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya saudara Imam Atoillah, S.T dinyatakan bersalah atas dakwaan Subsidair dengan pidana penjara selama

1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada tingkat banding, pengadilan Tinggi Negeri Surabaya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut. Selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penutup Umum namun memperbaiki putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berdasarkan matriks yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Poin e halaman 14 (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110 K/Pid.Sus/2024), dinyatakan bahwa pengembalian keuntungan yang diperoleh terdakwa yang tergolong kategori rendah, telah dikembalikan kerugian negara tersebut dengan menitipkan uang kepada penutup umum sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menurut hemat pandangan penulis hukuman yang diputus Pengadilan pada tingkat Kasasi terhadap terdakwa merupakan putusan yang masih tergolong ringan mengingat niat dari terdakwa sedari awal adalah jahat dengan memalsukan identitas para stafnya untuk memenangkan proyek tersebut dan seyogyanya pengadilan memutus dengan pidana yang lebih berat dengan mengesampingkan pengembalian kerugian negara yang adalah hak negara dan wajib dikembalikan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pengurangan hukuman dengan dasar telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, merupakan suatu kompromi terhadap korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, dan membuka cela untuk dilakukannya perbuatan korupsi secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kajian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara dalam studi kasus putusan kasasi nomor 110

⁷ Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

K/Pid.sus/2024)?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini merupakan transformasi yang dilakukan pemerintah pada masa reformasi sebagai bentuk penyempurnaan terhadap norma yang sudah ada dalam menangani khusus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Muatan materi yang terkandung di dalam undang-undang ini merupakan versi peningkatan dari undang-undang sebelumnya dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan korupsi di Indonesia, yang juga menyediakan ketentuan yang belum diatur oleh UU No. 3 Tahun 1971 yaitu berkaitan dengan pengembalian kerugian negara secara pasti. Berdasarkan klasifikasinya berikut 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 31/1999 yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Kerugian Keuangan Negara
- b. Suap menuyap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan dalam kepentingan pengadaan
- g. Gratifikasi

Upaya negara dalam meningkatkan efektivitas terhadap penanganan korupsi di Indonesia tidak terhenti begitu saja. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruhan, maka peningkatan muatan materi dari peraturan perundang-undangan yang terkait juga diperlukan. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan transformasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa reformasi sebagai bentuk penyempurnaan terhadap norma yang sudah dalam menangani khusus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Muatan materi yang terkandung di dalam undang-undang ini merupakan versi peningkatan dari undang-undang sebelumnya dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan korupsi di Indonesia, yang juga menyediakan ketentuan yang belum diatur oleh UU No. 3 Tahun 1971 yaitu berkaitan dengan pengembalian kerugian negara secara pasti. Berdasarkan klasifikasinya berikut beberapa pasal serta unsur yang menyatakan siapa-saja yang dapat dipidana atas perbuatan korupsi:⁹

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (pasal 2).
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (pasal 3).
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada pejabat atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 13)
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (pasal 15)
- f. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (pasal 16)

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18:

- (1) Selain pidana tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana

⁸ Lihat di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ Lihat di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kepada terpidana.

Pasal 18 ayat ayat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b), maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusa pengadilan.

Selanjutnya dalam UU ini mengatur pasal dengan nomenklatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi:¹⁰

g. Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21)

Selain ketentuan yang telah disebutkan diatas berikutnya adalah pasal yang membedakan antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971:

h. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (pasal 4)

i. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas *perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan* (pasal 32 ayat (1))

j. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana

korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap negara (pasal 32 ayat (2))

Dengan demikian lahirnya undang-undang ini memberikan penegasan bahwa dalam keadaan dan kondisi apapun, negara sebagai pembela kepentingan rakyat memiliki kewenangan untuk memulihkan kembali kerugian negara meskipun putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi telah diberikan oleh pengadilan. Namun berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) memberikan kesempatan melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata sebagai hak untuk menuntut kerugian terhadap negara. Dan tentunya pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana seusai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penegakan tindak pidana korupsi adalah memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi selain itu tujuan lainnya adalah semata-mata untuk pemngembalian kerugian negara. Dalam proses penetuan terjadinya kerugian keuangan negara terdapat beberapa unsur yang perlu kita pelajari yaitu, pada tahun 2016 terdapat perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan pokok permohonan yaitu pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya pada kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pokok permohonan disebutkan bahwa, dampak yang ditimbulkan atas kata "dapat" dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi kriminalisasi terhadap ASN karena unsur kerugian negara yang dimaksud bukanlah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, sehingga ketetapan atau keputusan yang menguntungkan bagi kepentingan umum atau tidak merugikan keuangan negara bisa dikenakan dipidana. Dalam isi permohonan tersebut, pemohon beranggapan bahwa kata "dapat" bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum.¹¹

Mahkamah Konstitusi pun berpendapat bahwa, keberadaan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.¹² Sehingga kerugian negara yang disebabkan karena kesalahan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

¹² *ibid*

administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi.

Kerugian negara menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi apabila terindikasi dilakukan secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Mahkamah berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai perkiraan, akan tetapi harus dipahami bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi.¹³

Dengan adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang memutuskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada lagi polemik mengenai delik formil yang oleh beberapa ahli dikatakan bahwa Undang-Undang tentang Badan Pengawas Keuangan dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian salah seorang ahli yaitu Komariah Emong Sapardjaya mengatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Oleh karena itu unsur “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya dipandang bahwa kerugian itu dapat ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut terindikasi menimbulkan kerugian negara.¹⁴

Keuangan negara memainkan peran yang besar pada proses pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum korupsi keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang terpisah maupun tidak, sehingga kerugian dalam bentuk apapun yang dianggap merugikan negara berarti masih dalam cakupan hukum pidana korupsi. Kewenangan untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) UU BPK. Selain itu lembaga lain yang memiliki tugas sejenis adalah BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3.¹⁵

Namun kewenangan dalam menetapkan ada

atau tidaknya terjadinya kerugian keuangan negara sempat terjadi perdebatan dalam proses pembuktian di persidangan tindak pidana korupsi. Jika dilihat secara konstitusional maka BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang berwenang dalam memutuskan ada atau tidaknya kerugian negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum (SEMA No. 4 Tahun 2016). Sehingga yang berwenang untuk memutuskan telah terjadinya kerugian negara hanyalah BPK, lembaga lain seperti BPKP memiliki kewenangan untuk menghitung besaran kerugian negara saja.¹⁶

B. Kajian Hukum Terhadap Pelaku Yang Mengembalikan Kerugian Negara dalam Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110 K/Pid.Sus/2024)

Kajian hukum terhadap kasus yang dibahas akan dilakukan secara terstruktur sehingga pembaca dapat memahami substansi penelitian ini:

1. Fakta Hukum
 - a. Diketahui bahwa dalam proses perekurban konsultan pengawas pembangunan gedung serbaguna di kelurahan Ringin Anom kecamatan Kota, Kota kediri, saudara Imam Atoillah menggunakan upaya mušlihat dengan memalsukan identitas staffnya untuk memenangkan tender pembangunan sebagai konsultan pengawas pembangunan (*adanya niat jahat dari terdakwa sejak awal*);
 - b. Dalam Proses pembangunan gedung serba guna diketahui terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagamana mestinya yaitu seorang konsultan pengawas, akibatnya pembangunan terhenti di angka 59,57% (setengah jadi);
 - c. Menikmati uang hasil kesepakatan sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Kerugian negara mencapai Rp. 969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sen);
 - e. Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - f. Melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun

¹³ Puteri Hikmawati, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*”, Vol.10 No.1 (2019), 99

¹⁴ Ibid, 99

¹⁵ Hidayatullah dkk, “*Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi*” Vol.5, No.1, (2023), 28.

¹⁶ Ibid

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau keudukannya. Ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Putusan Pengadilan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dalam putusan dijelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan sehingga putusan pidana terdakwa pada pengadilan tingkat tinggi diperbaiki oleh Pengadilan pad tingkat kasasi yang sebelumnya adalah 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah). Berikut pertimbangannya;

Berdasarkan matriks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020¹⁷:

- a. Kerugian keuangan negara termasuk kategori ringan
- b. Kesalahan terdakwa termasuk kategori sedang (Terdakwa tidak memahami tugas dan kewajibannya);
- c. Dampak termasuk kategori rendah (skala kabupaten)
- d. Keuntungan yang diperoleh, yaitu Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- e. Pengembalian keuntungan yang diperoleh Terdakwa kategori rendah (Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dengan menitipkan uang kepada penuntut umum sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah));

Dengan dasar yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian disesuaikan dengan nilai perbuatan terdakwa maka pidana yang tepat adalah kisaran 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhan kepada terdakwa pada tingkat kasasi diperbaiki dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). selanjutnya terdakwa mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang kemudian berakhir penolakan dengan

pertimbangan bahwa putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena putusan pada tingkat kasasi telah berkekuatan hukum tetap maka dianggap tetap berlaku terhadap terdakwa.

3. Analisis Hukum

Setelah dijabarkan perihal substansi permasalahan hukum yang diangkat melalui studi kasus di atas, pastinya akan muncul dalam benak pembaca sekalian bahwa tidak ada yang salah dengan putusan perbaikan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung karena sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat satu poin yang menjadi tidak setuju penulis dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini, yaitu poin ke-e dimana "telah dilakukannya pengembalian kerugian negara". Dengan demikian pengadilan secara sadar mempertimbangkan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadikannya sebagai salah satu alasan yang meringankan, dan tidak mempertimbangkan seutuhnya berkaitan dengan cara-cara muslihat yang digunakan oleh terdakwa. Selain itu putusan yang diberikan oleh pengadilan masih terbilang ringan mengingat cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan amar putusan, terdakwa dikenakan pidana penjara 4 Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000, selain itu pengembalian keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah), telah dimasukan sebagai pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor. Dalam proses penentuan besaran pidana uang pengganti terdapat dua model yang diterapkan oleh para hakim, yaitu model pembebanan tanggung renteng dan model pembebanan secara proporsional.

Pembebanan tanggung renteng adalah model konsep keperdataan yaitu apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur. Sedangkan model Pembebanan proporsional yaitu model pembebanan dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa, yang didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi tiap-tiap terdakwa terhadap tindak pidana korupsi terkait.¹⁸

Dalam kasus ini dilakukan lebih dari 1 orang dan model pembebanan yang berlaku adalah model

¹⁷ Lihat di Putusan Nomor 110 K/Pid.sus/2024

¹⁸ Michael Barama, "Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi", repo.unsrat.ac.id, 2012, hal 22.

proporsional, namun dalam analisis penulis niat jahat oleh pelaku belum dipertimbangkan sepenuhnya, mengingat pidana yang dijatuhan adalah minimum pidana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2020. Menurut ahli hukum pidana korupsi Michael Barama¹⁹, mengatakan bahwa “peringangan pidana oleh karena telah dikembalikan kerugian negara adalah hal yang wajar mengingat tujuan lain dari pada penegakan tindak pidana korupsi yaitu untuk pengembalian kerugian negara, hal-hal yang dapat memberatkan yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang jahat atau dilakukan dengan sengaja (*Willen en weten*)”.

Dalam model pembebasan proporsional hakim dalam amar putusannya telah menentukan besaran uang pidana pengganti masing-masing terdakwa dengan mempertimbangkan kontribusi dari tiap-tiap terdakwa. Maka seharusnya dalam kasus ini kepada terdakwa diberikan hukuman yang berat jika memperhatikan kontribusi terdakwa sebagai seorang konsultan pengawas yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Seyogyanya kepada terdakwa diberikan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, agar dapat memberikan efek jera. Dan apabila terdakwa tidak mampu untuk melakukan pembayaran pidana uang pengganti sama besarnya dengan kerugian negara yang ditimbulkan maka sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 18 Ayat (2) yaitu negara akan menyita harta terdakwa untuk dilelang dalam rangka menutupi pembayaran pidana uang pengganti. Jika hal tersebut sudah dilakukan namun belum cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara maka akan ditutupi dengan pidana penjara. Seharusnya seperti inilah mekanisme yang diberlakukan kepada terdakwa dalam rangka menegakan tindak pidana korupsi dan menutupi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sehingga akan menunjukkan kualitas penegakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).

Pengadilan harus mengkaji secara menyeluruh tentang terjadinya perbuatan korupsi berdasarkan sengaja atau lalai terhadap suatu peristiwa. Sebagaimana hukum pidana kita mengenal peristiwa yang terjadi secara sengaja dan tidak disengaja (kealpaan) maka hakim harus mengkaji dan melihat secara objektif berkaitan perbuatan terdakwa serta cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perbuatannya dalam hal ini melakukan korupsi.. Sehingga hukum kita betul-betul menjunjung tinggi keadilan dengan

menghukum seseorang berdasarkan nilai perbuatannya. Kepada terdakwa pengadilan harus menggunakan upaya-upaya yang dapat menimbulkan efek jera dengan memberikan pidana yang disesuaikan dengan nilai perbuatannya.

Sebagai suatu perbandingan terdapat beberapa tindak pidana yang semestinya diberikan perhatian khusus dalam hal penegakkannya, yaitu kelompok tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan korupsi serta tindak pidana lainnya yang tergolong dalam kejahatan luar biasa. Sebagai contoh di dalam UU Tentang Hak Asasi Manusia 5/2000, mengatur rumusan dengan pidana penjara paling singkat yaitu 5 tahun. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi paling singkat adalah 1 tahun. Sebagai kejahatan luar biasa seharusnya keduanya menunjukkan sifat penegakan yang luar biasa dan berbeda dengan uu yang lain. Ditambah lagi dalam tindak pidana korupsi menjadikan pengembalian kerugian negara sebagai alasan yang meringankan pidana. Maka menurut hemat penulis, hal ini dapat menghilangkan eksistensi dari pada korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, karena dalam prosesnya terdapat kebijakan yang justru menguntungkan pelaku yang secara nyata dan terbukti dihadapan hukum telah melakukan korupsi.

Menurut teori persatu sebagai salah satu teori tujuan pidana yang megabungkan pokok-pokok bahasan dari teori absolut dan relatif menyatakan bahwa, tujuan pemidanaan semata-mata bukan karena telah terjadi kesalahan, akan tetapi supaya orang jangan membuat kejahatan. Pemberian pidana yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya agar orang jangan membuat kejahatan, sarana pencegahan terhadap kasus yang serupa (terulang kembali). Penentuan pidana yang berat dalam rumusan peraturan merupakan salah satu upaya pencegahan dengan tujuan agar orang takut untuk berbuat karena merumuskan ancaman pidana berat.

Penetapan pidana uang pengganti merupakan upaya lain untuk memulihkan kerugian keuangan negara, namun menurut hemat penulis keterbatasan dari pidana uang pengganti berdasarkan rumusannya adalah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Namun jika diperhitungkan kembali harta hasil tindak pidana korupsi akan memiliki nilai yang

¹⁹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

jauh berbeda dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu seharusnya kepada terdakwa dibebankan pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kerugian negara. Juga kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi (koruptor) harus dilakukan penyitaan oleh negara dalam bentuk perampasan aset. Penulis merasa perlu dilakukannya perampasan aset agar supaya membuat orang takut berbuat korupsi dan yang paling utama adalah adanya penerimaan negara sebagai upaya menutupi kerugian keuangan negara.

Sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencatumkan pidana mati sebagai pidana yang paling berat dalam rumusan pasal 2 ayat (2), namun keberlangsungan pasal ini mencatumkan syarat yaitu “dalam keadaan tertentu”, sebagaimana dalam penjelasan menjabarkan bahwa yang dimaksud dalam keadaan tertentu bahwa negara pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Akan tetapi menurut hemat penulis sebagai upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi di indonesia yang kian memburuk maka peluang penerapan pidana mati bisa saja dipertimbangkan meski negara tidak sedang berada dalam fase tersebut. Sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan korupsi yang merusak hak dari banyak orang, seperti fasilitas umum berupa pembangunan jalan yang cepat rusak, jembatan mudah runtuh yang kesemuanya terjadi oleh karena terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara dalam proses pembangunan fasilitas umum rakyat.

Oleh karena itu negara harus mulai untuk memikirkan kepentingan masyarakat luas dengan melakukan penanganan secara luas biasa terhadap korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, mengingat perilaku korupsi secara perlahan merusak sendi-sendi perekonomian negara yang menyebabkan negara mengalami kerugian keuangan negara. Penerapan pidana yang berat terhadap korupsi yang dilakukan secara sengaja harus diakualisasikan dengan baik agar tidak terjadi dan terulang lagi perilaku korupsi, dan orang banyak pun takut untuk melakukan korupsi.

Kemudian dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini seharusnya, pengadilan menghukum terpidana dengan pidana yang lebih berat lagi dengan mempertimbangkan niatnya yang

jahat, karena dampak yang ditimbulkan oleh karena perbuatan terdakwa menciptakan kerugian terhadap negara. Sehingga akan menunjukkan kualitas dan kredibilitas badan peradilan dalam menangani suatu perkara secara objektif dan menyeluruh. Meski demikian peradilan telah menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga keadilan dengan memperbaiki putusan yang sebelumnya dan hal ini mempertegas bahwa hukum masih dijunjung tinggi di negara ini. Akan tetapi perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sehingga betul-betul penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian negara sebagai faktor yang meringankan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan perekonomian negara, mengingat dalam prosesnya telah mengeluarkan banyak biaya dan kemungkinan kerugian negara tidak dapat dipulihkan seutuhnya, untuk itu proses pengembalian dalam bentuk pidana uang pengganti harus dibebankan kepada terdakwa tidak hanya sebanyak-banyaknya hasil korupsi, tetapi sebanyak-banyaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sehingga dapat memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi, dan memulihkan kerugian keuangan negara.
2. Stagnansi dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam kasus ini juga disebabkan oleh karena terjebaknya aparatur hukum dalam rumusan suatu pasal yang diklasifikasikan berdasarkan banyaknya kerugian negara dan tidak melihat gambaran secara utuh berdasarkan niat pelaku dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk melakukan korupsi. Hakim harus mengkaji lebih dalam terhadap suatu peristiwa, tentang bagaimana terjadinya, yaitu meliputi tahapan persiapan, hal-hal yang membantu, proses pelaksanaan, serta dampaknya terhadap negara yaitu seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Maksudnya adalah hakim harus memiliki intelektual yang lebih dari yang lain agar dapat memberikan pertimbangan yang matang terhadap suatu kasus.

B. Saran

1. Melakukan pembaharuan hukum dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara yang harus dimuatkan ke dalam suatu norma atau aturan khusus, yang menegaskan tentang pengembalian kerugian negara sebagai

keharusan untuk dikembalikan serta menetapkan pidana yang berat apabila tidak dapat dikembalikan seutuhnya. Sehingga menunjukan kesigapan aturan dalam rangka menegakan tindak pidana korupsi serta tidak menimbulkan generalisasi aturan terhadap semua kasus korupsi.

Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang jahat seperti kasus yang diangkat, maka seharusnya pengadilan memberikan pidana yang lebih berat seperti pembayaran uang pengganti yang sama besarnya dengan kerugian negara yang ditimbulkan dan bisa diwujudkan dalam bentuk perampasan aset oleh terpidana korupsi sebagai upaya memulihkan perekonomian negara. Selain itu kemungkinan penerapan pidana mati yang tidak harus dalam keadaan tertentu saja untuk bisa diterapkan. Sebagaimana korupsi sebagai kejahatan yang luas biasa tidak bisa disandingkan dengan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia lain yang hanya merusak hak seseorang, namun berbeda dengan korupsi yang merusak alat vital negara serta merugikan orang banyak.

2. Melakukan pengawasan, pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas intelektual para hakim yang menangani khusus dalam tindak pidana korupsi, sehingga dalam memandang situasi terjadinya suatu perbuatan pidana dapat memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan seksama, maka putusan kepada terdakwa diberikan berdasarkan nilai perbuatannya. Dalam hal ini pada saat perekrutan seorang calon hakim harus dilakukan secara ketat dan pada proses pelatihan dipersiapkan sematang mungkin sehingga menghasilkan hakim-hakim yang siap secara mental dan ilmunya dapat diterapkan secara maksimal pada proses persidangan. Selain itu para hakim harus dijamin kenyamanan dan keamanan keberlangsungan kehidupannya, agar supaya para hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari segi jasmani, rohani dan materi, sehingga hakim bisa memutuskan dengan leluasa dan independen terhadap suatu kasus yang sedang dihadapi. Untuk itu dibutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan keberlangsungan hidup para hakim.



Buku

- Alatas, Syed Hussein, “*Sosiologi Korupsi*” diterjemahkan oleh Ali Ghosie Usman, LPSES, Jakarta, 1981
- Fardiansyah, Hardi, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Intelektual Manifes Media, Bali, 2023
- Hartanti, Evi, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hamzah, Andi, “*Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Huda, Ni'Matul, “*Ilmu Negara*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Mahrus, Ali, “*Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*”, UII press, Yogyakarta, 2013
- Marpaung, Lintje, “*Ilmu Negara*”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018
- Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mujahad, M. Hadin, “*Ensiklopedia Hukum*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022

Prasetyo, Teguh, “*Hukum Pidana*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Universitas Indonesia, Jakarta, 2019)

Supriadi, Edy, “*Optimalisasi Sinergitas POLRI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*”, Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014

Suyatno, “*Korupsi Kolusi dan Nepotisme*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Jurnal

Bachrie, S. (2009). “*Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan*”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa.

Barama, Michael, “*Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*”, repo.unsrat.ac.id, (2012).

Dorfman, Mark, “*Introduction to Risk Management and Insurance*” (Pearson Education, Amerika Serikat, 2004)

Hidayatullah dkk, “*Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi*” Vol.5, No.1, (2023)

Hikmawati, Puteri “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*”, Vol.10 No.1 (2019).

Hull John, “*Options, Future, and Other Derivatives*” (Pearson Education, Amerika Serikat, 1997).

Muhtarom, Herdin, “*Akar budaya korupsi Indonesia: histofiografi, penyebab, dan pencegahannya*”, Vol.2, No.1 2022.

Murpraptono Ahdi, “*Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*”, Jurnal Hukum Vol.1, No.2.(2021).

Nurhayati, “*Representasi KPK dalam UU NO. 30 Tahun 2002 dan UU NO. 19 Tahun 2019 dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*”, 2021.

Pope, Jeremy, “*Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*”, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI Dalam Terbitan, 2008.

Suharyanto, Budi, “*Restorative Justice dalam Pemidanaan Kosporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*”, Jurnal Hukum, Vol.5 No.3 (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pid.Sus/2024

Internet

Encyclopedia.com, “*Damages/Loss*”, <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/damages>.

KBBI, “*Kerugian*”, <https://kbbi.web.id/rugi>.

Kemitraan Partneship, “*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 Stagnan, Peringkat Turun Jadi 115*”, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan, Peringkat Turun Jadi 115 - Kemitraan.

Kumparan, “*Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Data Tahun 2024*”, <https://kumparan.com/berita-terkini/jumlah-pulau-di-indonesia-berdasarkan-data-tahun-2024-22U4wj7ZFZA>.